



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam
Pangkalpinang 33148

☎ (0717) 439325-327 ☎ (0717) 435324 Email: tupim.set@gmail.com



Pangkalpinang, 1 Januari 2025

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Prov. Kep. Bangka Belitung
di-
Tempat

SURAT EDARAN
Nomor : 800/1/BKPSDMD

TENTANG
PENATAAN PEGAWAI TENAGA KONTRAK PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan memenuhi kebutuhan serta ketersediaan tenaga kontrak untuk melaksanakan sebagian tugas-tugas administrasi, pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan beban kerja dan kemampuan keuangan daerah dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/5993/M.SM.01.00/2024 tanggal 12 Desember 2024 perihal Penganggaran Gaji bagi Pegawai Non ASN, perlu dilakukan penataan tenaga kontrak perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024.

Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa "Pegawai non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN;
2. Perangkat daerah dapat memperpanjang kontrak kerja pegawai non-ASN tahun 2025 dengan memperhatikan kebijakan transformasi Non ASN menjadi PPPK

sesuai peraturan perundangan. Perpanjangan berlaku sampai dengan selesainya proses transformasi menjadi PPPK dan PPPK paruh waktu;

3. Kriteria pegawai non-ASN yang dimaksud adalah mereka yang telah mengikuti seluruh rangkaian seleksi PPPK tahap I dan Non ASN yang memenuhi syarat untuk mendaftar pada penerimaan PPPK tahap II tahun 2024;
4. Perangkat Daerah wajib melaporkan rekapan perpanjangan kontrak kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Cq. Kepala BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Demikian disampaikan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaannya, atas perhatian dan diucapkan terima kasih.

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

\$(ttd)

FERY AFRIYANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 19700409 199603 1 004

Tembusan di sampaikan Kepada Yth.

1. Pj.Gubernur Kep. Bangka Belitung.
2. Ketua DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung.
3. Ketua Komisi I DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung.